



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN WILAYAH KABUPATEN BANGKA
Jl. Jalur Dua Telp. (0717) 92138
SUNGAILIAT

BERITA ACARA
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR: 120/765 /UPT.BNK/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik bersama-sama Masyarakat sebagai Pengguna Pelayanan Publik telah menyetujui Standar Pelayanan Lingkup Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang meliputi pelayanan sebagaimana lampiran Berita Acara ini, yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual dan elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
YERI, S.Sos NIP. 19641213 198603 1 011	KEPALA UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA	 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

PAJAK AIR PERMUKAAN TANAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah; 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor Seri D);
2	Persyaratan	1 Identitas 2 Mengisi SPOPD dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 Penetapan PAP berdasarkan SPOPD 2 Penerbitan SKPDAP 3 Pembuatan Surat Penagihan ke Wajib Pajak 4 Pembayaran Pajak Air Permukaan Tanah ke Kas daerah 5 Menyerahkan Bukti Setor Pembayaran Pajak Air Permukaan Tanah ke Bendahara penerima
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya /Tarif	Tarif X NPA
6	Produk	Kwitansi bukti Pelunasan Pajak Air Permukaan Tanah
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk,Meja untuk Menulis , Mesin Fotocopy,Televisi dan Ruangan Ber AC 2 Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan 3 Komputer Laptop dan Printer 4 Alat Tulis kantor 5 Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer,Alat Pengukur Suhu tubuh 6 Pojok Baca 7 Ruang Bermain Anak

		8	Ruang Laktasi
		9	Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan
		10	Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam area halaman Kantor
		11	Kantin
		12	Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki
		13	Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda
		14	Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan
		15	Toilet Laki-Laki dan Perempuan
		16	Toilet Disabilitas
		17	Mushola
		18	Ruang Khusus Konsultasi
		19	Ruang Khusus Pengaduan
		20	Dispenser dan Pojok Kopi
		21	Wifi Gratis
		22	Toilet khusus Petugas
		23	Tablet Indeks Kepuasan Masyarakat
		24	Titik Kumpul
		25	K 3
		26	CCTV
10	Penanganan Pengaduan	1	Tatap muka
		2	Kotak Pengaduan
		3	Ruang Pengaduan
		4	Melalui medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Layanan yang diberikan sesuai dengan standard Pelayanan Publik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan yang diberikan transparan, akuntabel, responsif dan tidak diskriminatif serta petugas SATPOL PP selalu standby pada saat jam pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan kinerja layanan dapat dievaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dan penilaian langsung oleh atasan melalui Reward dan Punishment


 Sungailiat, 16 Juli 2021
 KEPADA LPT BAKUDA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 WILAYAH KANTOR TEN BANGKA
 BADAN
 KEUANGAN DAERAH
 LPT BAK BANGKA
 PERC. S. SoS
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19641213 198603 1 011

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BARU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah; 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor Serl D);
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir SPFKB dan Formulir STNK 2 KTP Fotocopi 3 Faktur 4 Sertifikat NIK/ VIN dan tanda Pendaftaran type 5 Kendaraan yang rubah bentuk melampirkan surat keterangan dari Perusahaan Karoseri 6 Kendaraan Umum dan Perusahaan Melampirkan Izin Usaha dan Izin Prinsip, DLL dari Instansi terkait 7 Cek Fisik Kendaraan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 Pengambilan Formulir di Loker Pendaftaran 2 Cek Fisik Nomer Rangka dan Nomer Mesin di Loker Cek Fisik 3 Penyerahan Berkas di Loker pendaftaran 4 Cek Progresif (khusus roda 4 atau lebih pribadi) 5 Penyerahan Resi Berkas Kendaraan 6 Pembayaran di Kasir Loker Pembayaran (BANK) 7 Pengambilan STNK di loket Penyerahan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 STNK 30 menit 2 BPKB 14 hari kerja 3 TNKB (Plat Nomor) 14 hari kerja
5	Biaya /Tarif	1 PKB (Tarif X Bobot X NJKB) 2 BBN (NJKB X Tarif) 3 STNK R2 : Rp. 100.000, R4 : Rp. 200.000 4 BPKB R2 : Rp. 225.000, R4 : Rp. 375.000 5 TNKB (Plat Nomor) R2 : Rp. 60.000, R4 : Rp. 100.000
6	Produk	1 STNK dan SKPD / Notice Pajak

		2	TNKB (Piat nomor)
		3	BPKB
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk, Meja untuk Menulis, Mesin Fotocopy, Televisi dan Ruangan Ber AC
		2	Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan
		3	Komputer Laptop dan Printer
		4	Alat Tulis kantor
		5	Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer, Alat Pengukur Suhu tubuh
		6	Pojok Baca
		7	Ruang Bermain Anak
		8	Ruang Laktasi
		9	Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan
		10	Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam area halaman Kantor
		11	Kantin
		12	Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki.
		13	Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda
		14	Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan
		15	Toilet Laki-Laki dan Perempuan
		16	Toilet Disabilitas
		17	Mushola
		18	Ruang Khusus Konsultasi
		19	Ruang Khusus Pengaduan
		20	Dispenser dan Pojok Kopi
		21	Wifi Gratis
		22	Toilet khusus Petugas
		23	Tablet Indeks kepuasan Masyarakat
		24	Titik Kumpul
		25	K 3
		26	CCTV
8	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki Pendidikan Minimal SMA / Sederajat
		2	Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Publik
		3	Sumber Daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang registrasi dan identifikasi
		4	Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait mekanisme dan prosedur layanan
		5	Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan windows Office dan aplikasi yang digunakan pada unit layanan.
9	Pengawas Internal	1	Atasan Langsung
		2	Pengawasan instansi yang berwenang
10	Penanganan Pengaduan	1	Tatap muka
		2	Kotak Pengaduan
		3	Ruang Pengaduan
		4	Melalui medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Layanan yang diberikan sesuai dengan standard Pelayanan Publik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan yang diberikan transparan, akuntabel, responsif dan tidak diskriminatif serta petugas SATPOL PP selalu standby pada saat jam pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan kinerja layanan dapat dievaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dan penilaian langsung oleh atasan melalui Reward dan Punishment

Sungailiat, 16 Juli 2020
 KEPALA UPT BAKUDA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 MELAYAH KABUPATEN BANGKA
 BADAN
 KEUANGAN DAERAH
 UPT BANGKA
 NIP. 19641213 198603 1 011

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
PENGESAHAN ULANG 1 (SATU) TAHUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah; 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor Seri D);
2	Persyaratan	1 Identitas asli / Foto Copy 2 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 Pengambilan nomor antri 2 Cek Progresif (khusus roda 4 atau lebih pribadi) 3 Pendaftaran, Pembayaran, dan Pengambilan STNK di loket Khusus
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Menit
5	Biaya / Tarif	Tarif X Bobot X NJKB
6	Produk	Pengesahan Ulang 1 Tahun (SKPD / Notice Pajak)
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk, Meja untuk Menulis, Mesin Fotocopy, Televisi dan Ruangan Ber AC 2 Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan 3 Komputer Laptop dan Printer 4 Alat Tulis kantor 5 Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer, Alat Pengukur Suhu tubuh 6 Pojok Baca 7 Ruang Bermain Anak 8 Ruang Laktasi 9 Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan 10 Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam area/ halaman Kantor 11 Kantin 12 Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki. 13 Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda 14 Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan 15 Toilet Laki-Laki dan Perempuan 16 Toilet Disabilitas 17 Mushola 18 Ruang Khusus Konsultasi

5	Biaya /Tarif	1	Tunggakan PKB (Tarif X Bobot X NUKB)
		2	Masa Pajak Lunas tidak dikenakan Biaya
		3	PNBP Cabut Berkas di POLDA , R2 : Rp.150.000, R4 : 250.000
6	Produk		FISKAL dan Berkas Kendaraan Bermotor
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk,Meja untuk Menulis , Mesin Fotocopy,Televisi dan Ruangan Ber AC
		2	Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan
		3	Komputer Laptop dan Printer
		4	Alat Tulis kantor
		5	Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer,Alat Pengukur Suhu tubuh
		6	Pojok Baca
		7	Ruang Bermain Anak
		8	Ruang Laktasi
		9	Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan
		10	Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam area/ halaman Kantor
		11	Kantin
		12	Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki.
		13	Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda
		14	Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan
		15	Toilet Laki-Laki dan Perempuan
		16	Toilet Disabilitas
		17	Mushola
		18	Ruang Khusus Konsultasi
		19	Ruang Khusus Pengaduan
		20	Dispenser dan Pojok Kopi
		21	Wifi Gratis
		22	Toilet khusus Petugas
		23	Tablet Indeks kepuasan Masyarakat
		24	Titik Kumpul
		25	K 3
		26	CCTV
8	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki Pendidikan Minimal SMA / Sederajat
		2	Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Publik
		3	Sumber Daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang registrasi dan identifikasi
		4	Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait mekanisme dan prosedur layanan
		5	Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan windows Office dan aplikasi yang digunakan pada unit layanan.
9	Pengawas Internal	1	Atasan Langsung
		2	Pengawasan instansi yang berwenang
10	Penanganan Pengaduan	1	Tatap muka
		2	Kotak Pengaduan
		3	Ruang Pengaduan
		4	Melalui medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Layanan yang diberikan sesuai dengan standard Pelayanan Publik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan yang diberikan transparan,akuntabel,responsif dan tidak diskriminatif serta petugas SATPOL PP selalu standby pada saat jam pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan kinerja layanan dapat dievaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dan penilaian langsung oleh atasan melalui Reward dan Punishment

Sungailiat, 16 Juli 2021
KEPALA UPT BAKUDA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 WILAYAH KABUPATEN BANGKA
BADAN KEUANGAN DAERAH
 UPTD KAL. BANGKA
 YERUS.S.SoS
 G. PEMBINA TK.I
 NIP.19641213 198603 1 011

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
PENGESAHAN ULANG 5 (LIMA) TAHUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah; 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor Seri D);
2	Persyaratan	1 Identitas asli KTP 2 STNK dan SKPD/Notice ASLI 3 BPKB ASLI 4 CEK FISIK Kendaraan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 Pengisian Formulir di Loker Pendaftaran 2 Cek Fisik Nomer Rangka dan Nomer Mesin di Loker Cek Fisik 3 Penyerahan Berkas di Loker pendaftaran 4 Cek Progresif (khusus roda 4 atau lebih pribadi) 5 Penyerahan Resi Berkas Kendaraan 6 Pembayaran di Kasir Loker Pembayaran (BANK) 7 Pengambilan STNK di loker Penyerahan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 STNK 30 Menit 2 BPKB 7 Hari Kerja (Apabila ada pengantian NOPOL dan Identitas Kendaraan) 3 TNKB (Plat Nomor) 14 Hari Kerja
5	Biaya /Tarif	1 PKB (Tarif X Bobot X NJKB) 2 STNK R2 : Rp. 100.000, R4 : Rp. 200.000 3 TNKB (Plat Nomor) R2 : Rp.60.000, R4 : Rp.100.000
6	Produk	Pengesahan Ulang 5 Tahun (STNK dan SKPD / Notice Pajak)
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk,Meja untuk Menulis , Mesin Fotocopy,Televisi dan Ruangan Ber AC 2 Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan 3 Komputer Laptop dan Printer 4 Alat Tulis kantor 5 Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer,Alat Pengukur Suhu tubuh 6 Pojok Baca

		7	Ruang Bermain Anak
		8	Ruang Laktasi
		9	Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan
		10	Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam areal halaman Kantor
		11	Kantin
		12	Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki
		13	Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda
		14	Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan
		15	Toilet Laki-Laki dan Perempuan
		16	Toilet Disabilitas
		17	Mushola
		18	Ruang Khusus Konsultasi
		19	Ruang Khusus Pengaduan
		20	Dispenser dan Pojok Kopi
		21	Wifi Gratis
		22	Toilet khusus Petugas
		23	Tablet Indeks kepuasan Masyarakat
		24	Titik Kumpul
		25	K 3
		26	CCTV
8	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki Pendidikan Minimal SMA / Sederajat
		2	Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Publik
		3	Sumber Daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang registrasi dan identifikasi
		4	Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait mekanisme dan prosedur layanan
		5	Sumber daya manusia yang memiliki windows Office dan aplikasi yang digunakan pada unit layanan.
9	Pengawas Internal	1	Atasan Langsung
		2	Pengawasan instansi yang benwenang
10	Penanganan Pengaduan	1	Tatap muka
		2	Kotak Pengaduan
		3	Ruang Pengaduan
		4	Melalui medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Layanan yang diberikan sesuai dengan standard Pelayanan Publik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan yang diberikan transparan, akuntabel, responsif dan tidak diskriminatif serta petugas SATPOL PP selalu standby pada saat jam pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan kinerja layanan dapat dievaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dan penilaian langsung oleh atasan melalui Reward dan Punishment



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
BEA BALIK NAMA/ HERREGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DARI DALAM KABUPATEN/KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah; 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor Seri D);
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir SPPKB 2 KTP ASLI dan Fotocopi 3 Stnk ASLI dan Fc RANGKAP 2 4 SKPD (Notice Pajak) Asli dan Fc Rangkap 2 5 Bpkb Asli dan Fc Rangkap 2 6 Kwitansi Pembelian bermaterai cukup Rangkap 2 7 Kendaraan Umum, Perusahaan Melampirkan Izin Usaha dan Izin Prinsip, DUL dari Instansi terkait 8 Cek Fisik Kendaraan Bermotor 9 Fiskal Antar daerah 10 Surat Keterangan Pindah dari POLDA (SKP)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 Pengambilan Formulir di Loker Pendaftaran 2 Cek Fisik Nomer Rangka dan Nomer Mesin di Loker Cek Fisik 3 Pembelian Formulir BPKB di Loker Pendaftaran 4 Cek Progresif (khusus roda 4 atau lebih pribadi) 5 Penyerahan Berkas di Loker pendaftaran 6 Penetapan di Loker Penetapan 7 Pengambilan Resi dan Pembayaran di Loker Pembayaran (BANK) 8 Pengesahan STNK dan Pengambilan di Loker Penyerahan 9 Penerbitan BPKB di POLDA (Pengambilan di Loker BPKB SAMSAT)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 STNK 30 menit 2 BPKB 14 Hari Kerja 3 TNKB (Plat Nomor) 14 hari kerja
5	Biaya /Tarif	1 PKB (Tarif X Bobot X NJKB) 2 BBN (NJKB X Tarif)

		3	STNK R2 : Rp. 100.000, R4 : Rp. 200.000
		4	BPKB R2 : Rp. 225.000, R4 : Rp. 375.000
		5	TNKB (Piat Nomor) R2 : Rp. 60.000, R4 : Rp. 100.000
6	Produk	1	STNK dan SKPD / Notifikasi Pajak
		2	TNKB (Piat nomor)
		3	BPKB
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk, Meja untuk Menulis, Mesin Fotocopy, Televisi dan Ruangan Ber AC
		2	Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan
		3	Komputer Laptop dan Printer
		4	Alat Tulis kantor
		5	Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer, Alat Pengukur Suhu tubuh
		6	Pojok Baca
		7	Ruang Bermain Anak
		8	Ruang Laktasi
		9	Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan
		10	Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam areal halaman Kantor
		11	Kantin
		12	Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki.
		13	Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda
		14	Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan
		15	Toilet Laki-Laki dan Perempuan
		16	Toilet Disabilitas
		17	Mushola
		18	Ruang Khusus Konsultasi
		19	Ruang Khusus Pengaduan
		20	Dispenser dan Pojok Kopi
		21	Wifi Gratis
		22	Toilet khusus Petugas
		23	Tablet Indeks kepuasan Masyarakat
		24	Titik Kumpul
		25	K 3
		26	CCTV
8	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki Pendidikan Minimal SMA / Sederajat
		2	Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Publik
		3	Sumber Daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang registrasi dan identifikasi
		4	Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait mekanisme dan prosedur layanan
		5	Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan windows Office dan aplikasi yang digunakan pada unit layanan.
9	Pengawas Internal	1	Atasan Langsung
		2	Pengawasan instansi yang berwenang
10	Penanganan Pengaduan	1	Tatap muka
		2	Kotak Pengaduan
		3	Ruang Pengaduan
		4	Melalui medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Layanan yang diberikan sesuai dengan standard Pelayanan Publik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan yang diberikan transparan, akuntabel, responsif dan tidak diskriminatif serta petugas SATPOL PP selalu standby pada saat jam pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan kinerja layanan dapat dievaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dan penilaian langsung oleh atasan melalui Reward dan Punishment



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
BEA BALIK NAMA/ HERREGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah; 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor Seri D);
2	Persyaratan	1 KTP ASLI dan Fotocopi 2 Stnk ASLI dan Fc RANGKAP 2 3 SKPD (Notasi Pajak) Asli Tahun Terakhir dan Fc Rangkap 2 4 Bpkb Asli dan Fc Rangkap 2 5 Kwitansi Pembelian bermaterai cukup Rangkap 2 6 Kendaraan Umum, Perusahan Melampirkan Izin Usaha dan Izin Prinsip, DLL dari Instansi terkait 7 Cek Fisik Kendaraan Bermotor 8 Fiskal Antar daerah 9 Surat Keterangan Pindah dari POLDA (SKP)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 Mengisi Formulir SPPKB 2 Cek Fisik Nomer Rangka dan Nomer Mesin di Loket Cek Fisik 3 Pembelian Formulir BPKB di Loket Pendaftaran 4 Cek Progresif (khusus roda 4 atau lebih pribadi) 5 Penyerahan Berkas di Loket pendaftaran 6 Penetapan di Loket Penetapan 7 Pengambilan Resi dan Pembayaran di loket Pembayaran (BANK) 8 Pengesahan STNK dan Pengambilan di Loket Penyerahan 9 Penerbitan BPKB di POLDA (Pengambilan di Loket BPKB)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 STNK 30 menit 2 BPKB 14 Hari Kerja 3 TNKB (Plat Nomor) 14 Hari Kerja
5	Biaya /Tarif	1 PKB (Tarif X Bobot X NJKB)

		2	BBN (NJKB X Tarif)
		3	STNK R2 : Rp. 100.000, R4 : Rp. 200.000
		4	BPKB R2 : Rp. 225.000, R4 : Rp. 375.000
		5	TNKB (Plat Nomor) R2 : Rp. 60.000, R4 : Rp. 100.000
6	Produk	1	STNK dan SKPD / Notice Pajak
		2	TNKB (Plat nomor)
		3	BPKB
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk, Meja untuk Menulis, Mesin Fotocopy, Televisi dan Ruangan Ber AC
		2	Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan
		3	Komputer Laptop dan Printer
		4	Alat Tulis kantor
		5	Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer, Alat Pengukur Suhu tubuh
		6	Pojok Baca
		7	Ruang Bermain Anak
		8	Ruang Laktasi
		9	Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan
		10	Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam area/ halaman Kantor
		11	Kantin
		12	Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki.
		13	Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda
		14	Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan
		15	Toilet Laki-Laki dan Perempuan
		16	Toilet Disabilitas
		17	Mushola
		18	Ruang Khusus Konsultasi
		19	Ruang Khusus Pengaduan
		20	Dispenser dan Pojok Kopi
		21	Wifi Gratis
		22	Toilet khusus Petugas
		23	Tablet Indeks kepuasan Masyarakat
		24	Titik Kumpul
		25	K 3
		26	CCTV
8	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki Pendidikan Minimal SMA / Sederajat
		2	Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Publik
		3	Sumber Daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang registrasi dan identifikasi
		4	Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait mekanisme dan prosedur layanan
		5	Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan windows Office dan aplikasi yang digunakan pada unit layanan.
9	Pengawas Internal	1	Atasan Langsung
		2	Pengawasan instansi yang berwenang
10	Penanganan Pengaduan	1	Tatap muka
		2	Kotak Pengaduan
		3	Ruang Pengaduan
		4	Melalui medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Layanan yang diberikan sesuai dengan standard Pelayanan Publik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan yang diberikan transparan, akuntabel, responsif dan tidak diskriminatif serta petugas SATPOL PP selalu standby pada saat jam pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan kinerja layanan dapat dievaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dan penilaian langsung oleh atasan melalui Reward dan Punishment



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
MUTASI MASUK DARI LUAR PROVINSI

KOMPONEN		URAIAN	
NO		3	
1	2		
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
		2	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
		3	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
		4	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
		6	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
		7	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
		8	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
		9	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
		10	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;
		11	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor Seri D);
2	Persyaratan	1	Berkas Mutasi Kendaraan dari Daerah Asal
		2	Mengisi Formulir SPPKB
		3	KTP ASLI dan Fotocopi
		4	Kwitansi Pembelian bermaterai cukup Rangkap 2 (khusus balik nama)
		5	Kendaraan Umum, perusahaan Melampirkan Izin Usaha dan Izin Prinsip, DUL dari instansi terkait
		6	Cek Fisik Kendaraan Bermotor
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1	Verifikasi Berkas
		2	Pengambilan Formulir di Loker Pendaftaran
		3	Cek Fisik Nomer Rangka dan Nomer Mesin di Loker Cek Fisik
		4	Pembelian Formulir BPKB di Loker Pendaftaran BPKB
		5	Cek Progresif (khusus roda 4 atau lebih pribadi)
		6	Penyerahan Berkas di Loker pendaftaran
		6	Penetapan di Loker Penetapan
		7	Pengambilan Resi dan Pembayaran di Loker Pembayaran (BANK)
		8	Pengesahan STNK dan Pengambilan di Loker Penyerahan
		9	Penerbitan BPKB di POLDA (Pengambilan BPKB di Loker BPKB)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1	Verifikasi Berkas 15 menit
		2	STNK 30 menit
		3	BPKB 14 Hari Kerja
		4	TNKB (Plat Nomor) 14 Hari Kerja

5	Biaya /Tarif	1	PKB (Tarif X Bobot X NJKB)
		2	BBN (NJKB X Tarif)
		3	STNK R2 : Rp. 100.000, R4 : Rp. 200.000
		4	BPKB R2 : Rp. 225.000, R4 : Rp. 375.000
		5	TNKB (Plat Nomor) R2 : Rp. 60.000, R4 : Rp. 100.000
6	Produk	1	STNK dan SKPD / Notice Pajak
		2	TNKB (Plat nomor)
		3	BPKB
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk, Meja untuk Menulis , Mesin Fotocopy, Televisi dan Ruangan Ber AC
		2	Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan
		3	Komputer Laptop dan Printer
		4	Alat Tulis kantor
		5	Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer, Alat Pengukur Suhu tubuh
		6	Pojok Baca
		7	Ruang Bermain Anak
		8	Ruang Laktasi
		9	Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan
		10	Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam area/ halaman Kantor
		11	Kantin
		12	Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki.
		13	Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda
		14	Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan
		15	Toilet Laki-Laki dan Perempuan
		16	Toilet Disabilitas
		17	Mushola
		18	Ruang Khusus Konsultasi
		19	Ruang Khusus Pengaduan
		20	Dispenser dan Pojok Kopi
		21	Wifi Gratis
		22	Toilet khusus Petugas
		23	Tablet Indeks kepuasan Masyarakat
		24	Titik Kumpul
		25	K 3
		26	CCTV
8	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki Pendidikan Minimal SMA / Sederajat
		2	Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Publik
		3	Sumber Daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang registrasi dan identifikasi
		4	Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait mekanisme dan prosedur layanan
		5	Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan windows Office dan aplikasi yang digunakan pada unit layanan.
9	Pengawas Internal	1	Atasan Langsung
		2	Pengawasan Instansi yang berwenang
10	Penanganan Pengaduan	1	Tatap muka
		2	Kotak Pengaduan
		3	Ruang Pengaduan
		4	Melalui medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Layanan yang diberikan sesuai dengan standard Pelayanan Publik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan yang diberikan transparan, akuntabel, responsif dan tidak diskriminatif serta petugas SATPOL PP selalu standby pada saat jam pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan kinerja layanan dapat dievaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dan penilaian langsung oleh atasan melalui Reward dan Punishment


 Sungailiat, 16 Juli 2021
 KEPALA UPT BAKUDA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 BANTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT
 KEUANGAN DAERAH
 UPT BAKUDA
 NERI, S.SoS
 PEMBINA TK.I
 NIP.19641213 198603 1 011

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
FISKAL KELUAR KABUPATEN/KOTA DAN FISKAL KELUAR PROVINSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah; 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
2	Persyaratan	1 KTP ASLI dan Fotocopi 2 STNK Asli 3 BPKB Asli 4 SKPD (notice) Tahun Terakhir 5 Kwitansi Pembelian bermaterai cukup Rangkap 2 (khusus balik nama) 6 Kendaraan Umum,Perusahaan Melampirkan Izin Usaha dan Izin Prinsip DLL dari Instansi Terkait 7 Cek Fisik Kendaraan Bermotor
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 Mengisi Formulir SPPKB dan Formulir STNK 2 Cek Fisik Nomer Rangka dan Nomer Mesin di Loker Cek Fisik 3 Penyerahan Berkas di Loker pendaftaran 4 Penetapan di Loker Penetapan 5 Pembayaran sesuai dengan masa berlaku SKPD 6 Pengambilan Berkas Fiskal di Loker Informasi Pajak kendaraan 6 Pencabutan Berkas Mutasi di POLDA Kepulauan Bangka Belitung
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 STNK berlaku 30 menit 2 STNK habis masa berlaku 45 menit 3 Surat keterangan FISKAL 45 Menit
5	Biaya /Tarif	1 Tunggakan PKB (Tarif X Bobot X NJKB) 2 Masa Pajak Lunas tidak dikenakan Biaya 3 PNPB Cabut Berkas di POLDA, R2 : Rp.150.000, R4 : 250.000
6	Produk	FISKAL dan Berkas Kendaraan Bermotor
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Ruang Tunggu dilengkapi Kursi duduk,Meja untuk Menulis, Mesin Fotocopy,Televisi dan Ruangan Ber AC 2 Meja Informasi, Pelayanan dan Pengaduan

		3	Komputer Laptop dan Printer
		4	Alat Tulis kantor
		5	Tempat Cuci Tangan Tissue dan Hand Sanitizer, Alat Pengukur Suhu tubuh
		6	Pojok Baca
		7	Ruang Bermain Anak
		8	Ruang Laktasi
		9	Ruang Merokok didalam Ruang Pelayanan
		10	Ruang Merokok Diluar Ruang Pelayanan masih dalam area/ halaman Kantor
		11	Kantin
		12	Tempat Parkir Khusus pegawai dan tempat parkir wajib pajak di bedakan perempuan dan laki-laki.
		13	Tempat Parkir Disabilitas dan Kursi roda
		14	Loket Khusus Disabilitas dan Kaum Rentan
		15	Toilet Laki-Laki dan Perempuan
		16	Toilet Disabilitas
		17	Mushola
		18	Ruang Khusus Konsultasi
		19	Ruang Khusus Pengaduan
		20	Dispenser dan Pojok Kopi
		21	Wifi Gratis
		22	Toilet khusus Petugas
		23	Tablet Indeks kepuasan Masyarakat
		24	Titik Kumpul
		25	K 3
		26	CCTV
8	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki Pendidikan Minimal SMA / Sederajat
		2	Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Publik
		3	Sumber Daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang registrasi dan identifikasi
		4	Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait mekanisme dan prosedur layanan
		5	Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan windows Office dan aplikasi yang digunakan pada unit layanan.
9	Pengawas Internal	1	Atasan Langsung
		2	Pengawasan instansi yang berwenang
10	Penanganan Pengaduan	1	Tatap muka
		2	Kotak Pengaduan
		3	Ruang Pengaduan
		4	Melalui medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Layanan yang diberikan sesuai dengan standard Pelayanan Publik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Layanan yang diberikan transparan, akuntabel, responsif dan tidak diskriminatif serta petugas SATPOL PP selalu standby pada saat jam pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan kinerja layanan dapat dievaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dan penilaian langsung oleh atasan melalui Reward dan Punishment

Sungailiat, 16 Juli 2021
 KEPALA UPT BAKUDA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 WILAYAH KABUPATEN BANGKA
 BADAN
 KEUANGAN DAERAH
 UPTD KAB. BANGKA
 YERI, S.SoS
 PEMBINA TK.I
 NIP.19641213 198603 1 011